



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Misran Bin Mislan, tanggal lahir 20 Januari 1980 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KM. 53 Segati, RT.004 RW.003, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;

Suwarni Binti Suwarno, tanggal 06 April 1982 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KM. 53 Segati, RT.004 RW.003, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Sandi Baiwa dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kamboja No. 76 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc, tanggal 02 Desember 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama : Eria Sapna Ayuni Binti Misran
NIK : 1218065806030005
Tempat/tgl Lahir : Kayu Besar, 18-06-2003
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal: KM. 53 Segati, RT.004 RW.003, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan-Riau
Selanjutnya disebut calon istri;
2. Nama : Risman Bin Hasanudin
NIK : 1405053112890002
Tempat/tgl Lahir : P. Siantar. 31-12-1989
Umur : 31 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT.RAPP (Perawat Kebun)
Tempat tinggal: Tanjung Baru, RT.002 RW. 008, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan,;
Selanjutnya disebut calon suami;
3. Anak Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatat kan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dalam waktu segera mungkin;

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2001 Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bdr. Khalipah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, salah satunya bernama Eria Sapna Ayuni Binti Misran, lahir pada tanggal 18 Juni 2003 anak yang akan diminta dispensasinya;
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
7. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami dikarenakan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat akan melangsungkan pernikahan untuk mengantisipasi kemudharatan yang berkelanjutan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri/suami anak Pemohon dan keluarga calon istri/suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri/suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki/perempuan yakni 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan No. B-165/04.07/01/Pw.01/11/2020;

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Karyawan Swasta PT.RAPP (Perawat Kebun);
11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri/suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;
13. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Eria Sapna Ayuni Binti Misran untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Risman Bin Hasanudin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon utusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sandi Baiwa dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Kamboja No. 76 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 86/SK/PA/2020 tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Eria Sapna Ayuni binti Misran dengan calon suaminya bernama Risman bin Hasanudin;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 31 tahun tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan April 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. RAPP (Perawat Kebun) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Eria Sapna Ayuni binti Misran dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 18 Juni 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Risman bin Hasanudin lahir pada tanggal 31 Desember 1989;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan April 2020;
- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. RAPP (Perawat Kebun) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Risman bin Hasanudin di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 31 Desember 1989, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan April 2020;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT.

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPP (Perawat Kebun) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Nurmin Damanik binti Moraenim Damanik, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Eria Sapna Ayuni binti Misran dengan anaknya bernama Risman bin Hasanudin;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan April 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. RAPP (Perawat Kebun) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misran NIK : 1218062001800001 tanggal 6 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.1 oleh hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarni NIK : 1218064604820004 tanggal 6 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.2 oleh hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Eria Sapna Ayuni No 140/PEMDES/SGT/2020/XI/55 tanggal 3 November 2020, yang dikeluarkan Kepala Desa Segati, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.3 oleh hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Misran Nomor: 1405052712170004, tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.4 oleh hakim;

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Eria Sapna Ayuni Nomor: 1218-LT-08082011-0051 tanggal 8 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.5 oleh hakim;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Eria Sapna Ayuni tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Langgam, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.6 oleh hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmin NIK : 1405053112890002 tanggal 2 November 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.7 oleh hakim;
8. Fotokopi Surat Komitmen Orang Tua Untuk Menikahkan Anak, yang dibuat oleh Misran bin Mislan dan Suwarni binti Suwarno tanggal 9 November 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.8 oleh hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor II/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Medical Clinic Estate Langgam, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.9 oleh hakim;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Pernikahan Nomor: B.164/04.07/01/Pw.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan tanggal 9 November 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.10 oleh hakim;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor:
B.165/04.07/01/Pw.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan tanggal 9 November 2020, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Suhermansyah bin Darto**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KM 53 Desa Segati, RT. 004 RW. 003, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Eria Sapna Ayuni binti Misran adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Eria Sapna Ayuni binti Misran akan segera menikah dengan Risman bin Hasanudin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 31 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Eria Sapna Ayuni binti Misran dengan Risman bin Hasanudin;
- Bahwa, saksi mengetahui Risman bin Hasanudin tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Eria Sapna Ayuni binti Misran tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Eria Sapna Ayuni binti Misran dengan Risman bin Hasanudin;
 - Bahwa, saksi mengetahui Eria Sapna Ayuni binti Misran dan Risman bin Hasanudin sudah siap untuk berumah tangga karena Eria Sapna Ayuni binti Misran siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Risman bin Hasanudin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Risman bin Hasanudin sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. RAPP (Perawat Kebun) dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **Sukinto Tumanggor bin Muslim**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Segati, RT. 001 RW. 002, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Eria Sapna Ayuni binti Misran adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Eria Sapna Ayuni binti Misran akan segera menikah dengan Risman bin Hasanudin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun,

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 31 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Eria Sapna Ayuni binti Misran dan Risman bin Hasanudin sudah siap untuk berumah tangga karena Eria Sapna Ayuni binti Misran siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Risman bin Hasanudin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Risman bin Hasanudin sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. RAPP (Perawat Kebun) dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Eria Sapna Ayuni binti Misran dengan Risman bin Hasanudin;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Eria Sapna Ayuni binti Misran dengan Risman bin Hasanudin;
- Bahwa, saksi mengetahui Risman bin Hasanudin tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Eria Sapna Ayuni binti Misran tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 10 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 86/SK/PA/2020 tanggal 2 Desember 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.7 maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak perempuan para Pemohon, calon suami anak para Pemohon telah ternyata terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.4 yang menerangkan tentang susunan keluarga yang mana para Pemohon adalah suami istri dan Eria Sapna Ayuni merupakan anak kandung para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.5, maka anak para Pemohon terbukti masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa ijazah atas nama Eria Sapna Ayuni oleh karenanya terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat komitmen orang tua untuk menikahkan anak sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.9 berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menyatakan anak para Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Eria Sapna Ayuni dengan calon suaminya bernama Risman dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pangkalan Kerinci;
2. Bahwa Eria Sapna Ayuni binti Misran adalah anak kandung Para Pemohon ;

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Eria Sapna Ayuni binti Misran akan segera menikah dengan Risman bin Hasanudin, akan tetapi Eria Sapna Ayuni binti Misran masih berumur 17 tahun tahun adapun Risman bin Hasanudin telah berumur 31 tahun tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan April 2020;
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Eria Sapna Ayuni binti Misran dan Risman bin Hasanudin menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Eria Sapna Ayuni binti Misran siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Risman bin Hasanudin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Risman bin Hasanudin sudah bekerja sebagai #0604# dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara Eria Sapna Ayuni binti Misran dengan Risman bin Hasanudin tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Risman bin Hasanudin tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Eria Sapna Ayuni binti Misran tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Eria Sapna Ayuni binti Misran;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Eria Sapna Ayuni binti Misran dengan Risman bin Hasanudin;

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pangkalan Kerinci, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Eria Sapna Ayuni binti Misran, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah berumur 31 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. RAPP (Perawat Kebun) dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Eria Sapna Ayuni untuk menikah dengan calon suaminya bernama Risman;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 *Hijriah*, oleh Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muslim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasanya.

Hakim Tunggal

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muslim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Administrasi Bank:	:	Rp	3.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pkc